



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpstsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpstsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0133/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/125/X/2020;
Tanggal Permohonan : 19 OKTOBER 2020;
Nama Pemohon : ADCHA MAZIYAH;
Alamat : JL. MAYJEND PANJAITAN XV/44 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ADCHA MAZIYAH;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
Nama Sekolah : **POS PAUD ROSALIA;**
Alamat Sekolah : JL. TERUSAN CIKAMPEK NO. 147 RT. 10 RW. 06 MALANG;
Kelurahan : PENANGGUNGAN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN Nomor : 470/117/35.73.02.1011/2020 Tanggal 16 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 16 OKTOBER 2023.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 12 NOV 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT.

Rembina Utama Muda

NIP. 19730125 199803 1 004



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

IJIN OPERASIONAL POS PAUD

NO : 421.9/ 0747 /35.73.307/2009

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: **POS PAUD " ROSALIA "**

: Jl.Terusan cikampek no.147

Kecamatan Klojen

Kota Malang

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik Penyelenggara

(Yayasan/Perorangan)

Tahun Berdiri

: Satuan PAUD Sejenis / POS PAUD

: **Adcha Maziyah**

: **Tim Penggerak PKK Kota Malang**

: **2008**

Telah Terdaftar (Registrasi) pada Dinas Pendidikan Kota Malang dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan.Tanda pendaftaran ulang ini dikeluarkan kepada lembaga yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2009 s/d 30 Desember 2009.**



Dikeluarkan di : **Malang**

Pada Tanggal : **02 Januari 2009**

Kepala Dinas Pendidikan

Dr. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 131 431 430